



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara :

PENGGUGAT 1, NIK. XXXXXXXXXXXXX, Umur/Tanggal lahir 57 Tahun/ Takengon, 5 Agustus 1966, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT 2, NIK. XXXXXXXXXXXXX, Umur/ Tanggal lahir 56 Tahun/ Aceh Tengah 21 September 1967, Agama Islam Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Karyawan Swasta, ,Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT 3, NIK. XXXXXXXXXXXXX, Umur/Tanggal lahir, 50 tahun/ Aceh 27 Maret 1973, Agama Islam. Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mnegurus Rumah Tangga, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tapos, Kota Depok Jawa Barat sebagai Penggugat III. Dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada MUHAMMAD AZHARI AKHIRULLAH, S.H., DAN DESI AMELIA, S.H. Keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Azhari & Partners yang beralamat di Tgk. Lamgugob No. 5 Desa Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/26/SK/1/2024, tanggal 23 Januari

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan domisili elektronik pada alamat email

zhariakhirullah@gmail.com Sebagai **Para Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT 1, Alamat XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh sebagai **Tergugat I;**

TERGUGAT 2 Alamat XXXXXXXXXXXX Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe sebagai **Tergugat II;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2023, telah mengajukan gugatan Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 08 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah secara sah menurut tuntunan agama Islam XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX pada tahun 1962 dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 8 (Delapan) Orang anak yang bernama, sebagai berikut :
 - 1.1. XXXXXXXXXXXX (Anak Kandung) lahir pada tahun 1963;
 - 1.2. XXXXXXXXXXXX (Anak Kandung) lahir pada tahun 1966;
 - 1.3. XXXXXXXXXXXX (Anak Kandung) lahir pada tahun 1967;
 - 1.4. XXXXXXXXXXXX (Anak Kandung) lahir pada tahun 1973;
 - 1.5. XXXXXXXXXXXX (Anak Kandung) lahir pada tahun 1975;
 - 1.6. XXXXXXXXXXXX (Anak Kandung) lahir pada tahun 1969;
 - 1.7. XXXXXXXXXXXX (Anak Kandung) lahir pada tahun 1971;
 - 1.8. XXXXXXXXXXXX (Anak Kandung) lahir pada tahun 1977;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1998 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 451/42/PLG/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peulangahan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam dan Tsunami Aceh berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 451/42/PLG/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peulanggahan;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam dan Tsunami Aceh berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 451/42/PLG/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peulanggahan;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam dan Tsunami Aceh berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 451/42/PLG/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peulanggahan;
6. Bahwa XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam dan Tsunami Aceh berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 451/42/PLG/2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peulanggahan;
7. Bahwa XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada Tahun 2005 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 445/081/2005, yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia, Kabupaten Aceh Utara;
8. Bahwa almh XXXXXXXXXXXXX meninggalkan seorang anak yang bernama **TERGUGAT 2. (Tergugat II)**;
9. Bahwa semasa hidupnya alm XXXXXXXXXXXXX dan almh. XXXXXXXXXXXXX meninggalkan harta warisan sebagai berikut :
 - 9.1. 3 (Tiga) unit Rumah beserta tanah seluas 259 M² yang terletak di Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 10223 atas nama :
 1. XXXXXXXXXXXXX;
 2. XXXXXXXXXXXXX;
 3. XXXXXXXXXXXXX;
 4. XXXXXXXXXXXXX;dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah XXXXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Manggis;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bangka;
 - Asuransi Pegawai sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) atas nama Almh. XXXXXXXXXXXXXXX;
10. Bahwa terhadap 3 (tiga) unit rumah yang ditinggalkan oleh alm. XXXXXXXXXXXXXXX telah disewakan 1 (satu) unit oleh Tergugat I sekira sejak Tahun 2010 hingga saat ini dengan total biaya sewa Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) dan 2 (dua) unit di tempati oleh Tergugat I hingga saat ini;
 11. Bahwa hasil sewa rumah yang ditinggal oleh Alm. XXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah dibagikan kepada ahli waris lain yang berhak oleh Tergugat I;
 12. Bahwa terhadap harta peninggalan dari alm. XXXXXXXXXXXXXXX dan almh. XXXXXXXXXXXXXXX telah dibagi atau difaraidkan oleh perangkat Desa Peulanggahan, berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Para Ahli Waris;
 13. Bahwa terhadap hasil pembagian faraid yang dilakukan oleh Perangkat Desa Peulanggahan sebagaimana posita 12 pihak Tergugat I tidak mau menandatangani dan menjalankan pembagian faraid tersebut;
 14. Bahwa hingga sebelum gugatan ini didaftarkan, Para Penggugat melalui perangkat desa Gampong Peulanggahan telah berupaya beberapa kali melakukan pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan faraid yang tidak diselesaikan oleh pihak Tergugat I, tetapi Tergugat I tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya;
 15. Bahwa Para Penggugat memiliki prasangka tidak baik terhadap itikad baik Tergugat I untuk menghilangkan, mengalihkan, sebagian maupun seluruhnya objek sengketa waris, maka dengan ini Para Penggugat memohon untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa waris yang tersebut pada posita no 9 dan no 10;
 16. Bahwa telah diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdara, yang telah jelas menyebutkan dimana *"Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam*

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan diwajibkan menerima harta peninggalan tersebut dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan tersebut dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu". Artinya bahwa apabila harta warisan yang menjadi hak ahli waris tidak dibagi maka tidak seorang pun ahli waris yang lain mempunyai bagian terhadap harta warisan yang lainnya;

17. Bahwa hak ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 834 KUHPerdata, mengatur "*Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan dengan alasan hak ataupun tanpa alasan hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alasan hak apapun dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatn dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik*";
18. Bahwa berdasarkan Pasal 834 KUHPerdata tersebut di atas, memungkinkan gugatan ini diajukan ke muka persidangan untuk disidangkan sehingga menghasilkan putusan yang adil bagi semua pihak;
19. Bahwa selain diatur dalam KUHPerdata, aturan mengenai waris juga diatur pada Pasal 188 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menerangkan "*Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan*";
20. Bahwa berdasarkan Pasal 188 KHI ini, ahli waris berhak meminta hak nya untuk dibagikan;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil yang telah PARA PENGGUGAT uraikan di atas, dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memanggil Para Penggugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu dan berkenan memberikan suatu putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1998 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam Gempa dan Tsunami Aceh;
4. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam Gempa dan Tsunami Aceh;
5. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam Gempa dan Tsunami Aceh;
6. Menetapkan telah meninggal dunia Chairul Chadiansyah bin XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 Desember 2004 dikarenakan Bencana Alam Gempa dan Tsunami Aceh;
7. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2005 dikarenakan sakit;
8. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut :
 - 8.1. Kartianingsih binti alm. XXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kandung);
 - 8.2. XXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kandung);
 - 8.3. PENGGUGAT 3 (Anak Kandung);
 - 8.4. XXXXXXXXXXXXXXX binti alm. XXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kandung)
 - 8.5. TERGUGAT 2 (Cucu);
9. Menetapkan pembagian waris sebagai berikut:
 - 9.1. 3 (Tiga) Unit Rumah beserta tanah seluas 259 M² yang terletak di Desa Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 1023 atas nama :
 - XXXXXXXXXXXXXXX;
 - XXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartianingsih;
- XXXXXXXXXXXXXXX.

9.2. Asuransi Pegawai sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXXXX;

9.3. Biaya penyewaan Rumah sebesar Rp 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah Kepada seluruh Ahli Waris.

10. Menetapkan sita jaminan yang tersebut pada posita nomor 9 dan 10;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat I hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat II tidak hadir ke muka sidang dan berdasarkan tracking Pos Tergugat tidak ditemukan di Alamat yang dicantumkan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Penggugat menyatakan bahwa benar Tergugat II tidak tinggal di alamat yang tertera di surat gugatan akan tetapi berada di Daerah Palembang oleh karena Para Penggugat mencabut gugatannya guna untuk memperbaiki alamat dari Tergugat II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 angka (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang tata cara Panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan sidang pertama telah dipanggil melalui via Pos (surat tercatat) dan hasil tracking Pos Tergugat II tidak ditemukan di alamat sebagaimana termuat dalam surat gugatan karena itu Penggugat/melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan untuk mencari alamat Tergugat yang jelas;

Menimbang bahwa oleh karenanya Hakim menilai bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 dan 272 Rv) dan oleh karenanya permohonan pencabutan Penggugat patut dinyatakan diterima dan menyatakan permohonan Penggugat dicabut sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Taun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peruatutan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Bna, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000.00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 H, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat/kuasahukumnya dan Tergugat I secara elektronik.

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 1

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Ketua Majelis,

dto

KETUA MAJELIS HAKIM

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP | Rp. 30.000,- |

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pengandaan	Rp. 14.000,-
5. Biaya panggilan	Rp. 67.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)